

# Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?

Nofinawati<sup>1</sup>, Sri Sudiarti<sup>2</sup>, Marliyah<sup>3</sup>, Adanan Murroh Nasution<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

<sup>2,3</sup>UIN Sumatera Utara

<sup>1,4</sup>Jl. T Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan - Indonesia

<sup>2,3</sup>Jl. Sutomo, Medan - Indonesia

E-mail: [nofinawati@uinsyahada.ac.id](mailto:nofinawati@uinsyahada.ac.id)

Diterima: 8 Juli 2024

Direvisi: 16 Agustus 2024

Diterbitkan: 22 Agustus 2024

## Abstrak,

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sosial bank syariah dan mendeskripsikan dampak kegiatan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padangsidimpuan. Fenomena yang menjadikan penulis tertarik meneliti permasalahan ini adalah rendahnya jumlah implementasi dari produk yang bersifat sosial di bank syariah. Hal ini bisa terlihat dari jumlah penyaluran dana yang menggunakan akad Qardh lebih sedikit jika dibandingkan dengan akad yang lainnya. Hal ini tentunya akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya bank syariah. Penulis menggunakan jenis penelitian field research, metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pelaksanaan kegiatan sosial oleh bank syariah di Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai program seperti penghimpunan dan penyaluran dana zakat, qardhul hasan, beasiswa pendidikan, serta tanggapan terhadap bencana alam. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meredakan tekanan ekonomi masyarakat dan menciptakan rasa solidaritas. Namun, dampak positif tersebut cenderung bersifat sementara, dan ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan. Keterbatasan wewenang dalam menyalurkan dana bersifat sosial, ketatnya persyaratan bantuan, serta kurangnya komunikasi efektif menjadi hambatan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosial. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa meskipun bank syariah berusaha menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, mereka perlu memperhatikan dan mengatasi tantangan yang ada agar program-program tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Ini mencakup pengembangan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan transparansi dalam proses penyaluran bantuan serta partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan mengurangi ketidakpuasan.

**Kata Kunci:** Fungsi Sosial, Bank Syariah, Kesejahteraan

## Abstract,

This study was conducted to describe the implementation of social activities of Islamic banks and to describe the impact of social activities on community welfare in Padangsidimpuan City. The phenomenon that made the author interested in studying this problem is the low number of implementations of social products in Islamic banks. This can be seen from the number of fund distributions using the Qardh contract which is less when compared to other contracts. This will certainly have an impact on the welfare of the community around the operational area of the Islamic bank. The author uses field research, qualitative methods with descriptive analysis. The implementation of social activities by Islamic banks in

*Padangsidimpuan City shows a strong commitment to community welfare, with various programs such as collecting and distributing zakat funds, qardhul hasan, educational scholarships, and responding to natural disasters. These activities have a positive impact in reducing economic pressure on the community and creating a sense of solidarity. However, these positive impacts tend to be temporary, and there are challenges faced in the management and distribution of aid. Limited authority in distributing social funds, strict aid requirements, and lack of effective communication are obstacles that must be overcome to increase the effectiveness of social activities. From the research results, it is seen that although Islamic banks are trying to carry out their social functions well, they need to pay attention to and overcome existing challenges so that these programs can provide more sustainable benefits to the community. This includes developing strategies that are more inclusive and responsive to community needs. Increasing transparency in the aid distribution process and active community participation are also very important to create trust and reduce dissatisfaction.*

**Keywords:** *Social Function, Sharia Banks, Welfare*

## **PENDAHULUAN**

Implementasi dari kegiatan sosial pada bank syariah dapat diterapkan dalam beberapa bentuk. Pertama, bank syariah berfungsi atau membentuk lembaga Baitul maal. Kedua, bank syariah bisa menerima dana-dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah dan dana sosial lainnya kemudian bank syariah dapat menyalurkannya kepada organisasi-organisasi pengelola zakat. Ketiga, bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari waqaf uang kemudian menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai kehendak orang yang berwaqaf (Nurasrina, 2021). Seperti yang sudah dijelaskan dalam fungsi perbankan syariah pada UU. No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lebih jelasnya lagi terdapat dalam Bab II, Pasal 4, Ayat 2, yaitu (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008): pertama, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan fungsi *funding* (menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana) dan *financing* (menyalurkan dana kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan usahanya). Kedua, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bisa melaksanakan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, yaitu lembaga yang mengelola harta dengan tujuan membantu atau menolong masyarakat yang kurang mampu. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian mendistribusikannya kepada Lembaga Amil Zakat. Ketiga, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bisa menghimpun dana sosial yang bersumber dari wakaf uang kemudian mendistribusikannya kepada pengelola waqaf (*nadzir*) sesuai dengan keinginan pihak yang memberi waqaf (*waqif*). Keempat, Penerapan fungsi atau kegiatan sosial sebagaimana yang disebut pada ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada dalam perundang-undangan.

Fungsi sosial ini merupakan aspek yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Fungsi sosial pada bank syariah tidak dapat diasingkan dari fungsi-fungsi yang lain. Fungsi sosial juga merupakan identitas yang menjadi ciri khas dari bank syariah. “Bahkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 101 dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), Laporan Keuangan Bank Syariah yang lengkap harus terdapat unsur laporan keuangan yang menggambarkan kegiatan sosial yang berdasarkan prinsip *ta’awun* atau tolong menolong. Laporan itu adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* atau dana kebajikan (Andrianto dan Firmansyah, 2019; Siregar, 2015).

Namun, berdasarkan observasi yang penulis lihat pada website bank syariah dan website ojk.go.id, laporan sumber dan pengalokasian dana zakat serta laporan sumber dan pengalokasian dana *qardh* atau dana kebajikan tidak dipublikasikan lagi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang ada di Indonesia. Padahal kedua laporan itu merupakan unsur dari laporan keuangan bank syariah yang harus dilaporkan ke BI dan OJK agar bisa dilihat oleh publik atau masyarakat. Sehingga berdasarkan laporan tersebut, kinerja sosial yang dilakukan oleh bank syariah dapat dinilai oleh pihak yang berkepentingan.

Dengan tidak dipublikasikannya laporan sumber dan pengalokasian dana zakat serta laporan sumber dan pengalokasian dana *qardh* atau dana kebajikan, seolah-olah kegiatan sosial bank syariah ini diabaikan begitu saja. Padahal pendirian bank syariah yang pertama seperti Mit Ghamr di Mesir, usaha utamanya focus pada pelayanan untuk masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di daerah kecil seperti desa. Fokus bank yang pertama berdiri ini adalah peningkatan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menganjurkan gemar hidup hemat pada kalangan masyarakat miskin. Namun perbankan syariah sekarang lebih focus pada pencarian keuntungan yang maksimal. Pada akhirnya operasional perbankan syariah hanya melayani masyarakat yang mampu dan berduit atau masyarakat yang memiliki jaminan yang cukup.

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia sangat lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Namun, perbankan syariah selalu menunjukkan pertumbuhan yang pesat sampai sekarang. Peningkatan jumlah jaringan kantor telah mencapai 2.007 dengan jumlah karyawan atau tenaga kerja 56.298 orang. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia didukung oleh peran *intermediary* perbankan syariah yang terus dilaksanakan dengan optimal. Sehingga rasio likuiditasnya yang diukur dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) mencapai 101,37% pada bulan Maret tahun 2024 (www.ojk.go.id, n.d.). Data tersebut menggambarkan bahwa, fungsi *intermediary* perbankan syariah telah melebihi

tingkat maksimal. Perbankan syariah telah melaksanakan perannya dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia.

Namun, pertumbuhan bank syariah tersebut belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Fokus yang berlebih pada keuntungan (*profit oriented*) menyebabkan kesenjangan dalam akses produk bank syariah bagi masyarakat miskin. Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Maret 2024 menunjukkan bahwa alokasi dana bank syariah didominasi oleh pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 301.646 miliar (52%), diikuti oleh piutang *murabahah* sebesar Rp. 249.295 miliar (43%), piutang *qardh* hanya sebesar Rp. 16.325 miliar (3%), *ijarah* sebesar Rp. 10.743 miliar (2%), dan produk *istishna* sebesar Rp. 4.170 miliar (1%).

Penyaluran dana *qardh* yang hanya mencapai 3% dari total pembiayaan bank syariah sangat sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan bagi hasil. Padahal, dana sosial bank syariah dapat menjadi sumber pembiayaan konsumtif dan produktif bagi masyarakat kurang mampu serta membiayai bisnis startup yang sedang marak di kalangan mahasiswa. Jika dana berasal dari zakat, maka pembiayaan bermasalah tidak akan digolongkan sebagai pembiayaan macet.

Di Kota Padangsidempuan, masyarakat belum merasakan manfaat dari fungsi sosial bank syariah. Berdasarkan survei awal, masyarakat sekitar perbankan syariah, termasuk Ibu Halimah, seorang pedagang kecil yang tinggal di dekat PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Padangsidempuan, belum pernah mendapatkan penyaluran dana sosial dari bank tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi sosial bank syariah belum berjalan efektif. Padahal, tujuan bank syariah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana penerapan fungsi sosial bank syariah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Padangsidempuan. Mengingat bank syariah memiliki peran unik dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan hibah, penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas dan realisasi dari fungsi sosial tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hambatan yang mungkin ada dalam penyaluran dana sosial dan bagaimana bank syariah dapat lebih baik melayani masyarakat yang kurang mampu. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi sosial bank syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi perbaikan sistem dan praktik perbankan syariah, sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Novelty dari artikel ini terletak pada fokusnya yang mendalam terhadap efektivitas implementasi fungsi sosial bank syariah di wilayah tertentu, yakni Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi penerapan fungsi sosial bank syariah secara umum, tetapi juga secara spesifik mengkaji dampak dari fungsi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan meneliti langsung pengalaman dan persepsi masyarakat sekitar, termasuk individu seperti Ibu Halimah, penelitian ini memberikan pandangan empiris mengenai sejauh mana bank syariah telah berhasil atau belum berhasil dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hal ini berbeda dari studi-studi sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek-aspek teoretis atau makro dari fungsi sosial perbankan syariah, tanpa menelusuri dampaknya di tingkat komunitas lokal.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang menghalangi efektivitas penyaluran dana sosial oleh bank syariah. Dengan mengeksplorasi alasan di balik rendahnya penyaluran dana *qardh* dan ketidakefektifan fungsi sosial bank syariah di wilayah penelitian, artikel ini menawarkan analisis kritis yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang praktis dan tepat sasaran, yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi sosial bank syariah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi rentan seperti Kota Padangsidempuan.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Fungsi Bank Syariah**

Para ahli menyatakan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan yang mengalami kekurangan dana (defisit fund). Secara umum, bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, penyedia jasa perbankan, dan fungsi sosial (Wiroso, 2011).

Pertama, fungsi menghimpun dana (*Funding*). Bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (Andrianto, 2017). Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat sebagai penerima titipan dengan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) dan sebagai investor bagi nasabah yang menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah). Produk *funding* meliputi giro wadi'ah, giro mudharabah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Setiap bank memiliki kebijakan dalam penamaan produk, tetapi prinsip dan akad harus sesuai dengan Fatwa DSN.

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhannya atau menjalankan/mengembangkan/meningkatkan usahanya. Sebagai penyalur dana, bank syariah mengalokasikan dana dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), sewa (*ijarah, IMBT*), dan jual beli (*murabahah, salam, istishna*).

Ketiga adalah fungsi jasa perbankan. Bank syariah menyediakan jasa keuangan dan non-keuangan, seperti *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (penjaminan), *hiwalah* (pengalihan utang/piutang), *rahn* (gadai), *sharf* (tukar menukar mata uang), dan lainnya. Jasa non-keuangan meliputi akad titipan murni (*safe deposit box*) dan jasa keagenan dengan akad *mudharabah muqayyadah* (Riva'i, 2007).

Terakhir adalah fungsi sosial. Bank syariah wajib melaksanakan fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan kebajikan (*qardh* dan *qardhul hasan*) yang dihimpun dari infaq, shadaqah, waqaf, dana non-halal, dan modal bank. Dana ini disalurkan untuk masyarakat kurang mampu dan usaha kecil, berbeda dengan bank konvensional yang hanya melakukan kegiatan sosial melalui CSR (Wiroso, 2011).

Berdasarkan beberapa fungsi di atas, fungsi sosial merupakan fungsi yang menjadi unsur atau aspek pembeda antara fungsi yang harus dilaksanakan oleh bank syariah dengan fungsi yang harus dilaksanakan oleh bank konvensional. Walaupun kegiatan sosial pun ada di bank konvensional, namun itu tidak diwajibkan dalam undang-undang dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank konvensional hanya dilakukan oleh bank-bank yang memiliki perhatian dengan perihal yang bersifat sosial. Bank konvensional hanya melakukan kegiatan sosial yang persis sama dilakukan oleh perusahaan non bank dan non keuangan lainnya dalam bentuk pengalokasian atau pendistribusian dana CSR pada masyarakat yang berada di sekitar perusahaannya saja. Intinya bank konvensional tidak melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan dana *qardh* atau *qardhul hasan* (dana kebajikan).

### **Fungsi Sosial Bank Syariah**

- **Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh***

*Qardh* adalah pinjaman uang (Sudiarti, 2018). Menurut al-Bahuti dan al-Jaziri, *qardh* berasal dari kata yang berarti memotong, merujuk pada bagian dari harta yang dipinjamkan dan dikembalikan (Mustofa, 2016), 167-168). Wahbah al-Zuhaili juga mendefinisikan *qardh* sebagai potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Berdasarkan referensi lain kata *qardh* berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *qiradh* yang berarti memotong. Disebut *qiradh* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman (Remy Sjahdeini, 2014). *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang

dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah (Ismail, 2017).

Berdasarkan terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-qardh*, (Abdurrahman Al-Juzairi, n.d.), Jil.3, 564-566) diantaranya adalah :

- a) "Madzhab Maliki mendefinisikan *qardh* sebagai tindakan menyerahkan sesuatu yang mempunyai nilai harta kepada pihak lain dengan tujuan murni untuk membantunya, tanpa meminta imbalan yang tidak halal. Pemberi pinjaman bertanggung jawab sepenuhnya atas pengembalian, dengan syarat bahwa pengembalian tersebut harus sesuai dengan apa yang telah diberikan."
- b) "Menurut mazhab Hanafiyah, *qardh* adalah menyerahkan harta pada pihak lain dengan harapan untuk diserahkan lagi dengan nilai yang sama. Dengan kata lain, ini adalah kesepakatan atau kontrak yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu yang setara kepada pihak lain dengan tujuan untuk pengembalian yang setara."
- c) "Madzhab Asy-Syafi'i menjelaskan *qardh* sebagai tindakan menyerahkan atau meminjamkan sesuatu pada pihak lain dengan maksud memberikan bantuan kepada penerima."
- d) "Menurut madzhab Hambali, *qardh* adalah tindakan memberikan harta kepada seseorang untuk digunakan, dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan jumlah yang sama."
- e) "Definisi *qardh* oleh madzhab-madzhab lain adalah penyerahan harta dari pihak yang satu pada pihak yang lainnya, dengan penerima berjanji untuk mengembalikannya dalam bentuk yang sama. Ini dianggap sebagai bantuan kepada penerima, dan bisa berupa uang, ternak, atau barang dagangan."
- f) "Para ulama sepakat bahwa *qardh* adalah pemberian atau pinjaman harta dari satu individu kepada individu lain, dengan maksud untuk menolong pihak yang menerima pinjaman. Pihak yang menerima pinjaman harus mengganti kembali dengan jumlah yang sama seperti yang diterimanya, tanpa ada kesepakatan untuk pembayaran bunga atau keuntungan, karena prinsipnya adalah saling membantu."

Menurut Ascarya, "*qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa adanya keuntungan, biasanya akad ini diterapkan untuk pengadaan barang-barang *fungible* (yaitu barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya)" (Ascarya, 2011). Pendapat yang serupa, *qardh* merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati (Hartarto, 2021) (Umam, 2016).

Berdasarkan beberapa definisi istilah yang telah dijelaskan di atas, *qardh* adalah praktek pemberian pinjaman uang atau modal oleh seseorang kepada pihak lain. Penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam akad *qardh*, tidak boleh ada kesepakatan untuk membayar bunga atau mendapatkan keuntungan, karena prinsip utamanya adalah saling membantu dan tolong-menolong.

Dana *qardh* bersumber dari pihak internal bank syariah (ekuitas bank) dan pihak eksternal (infaq, shadaqah, waqaf, dana non-halal) (Penyusun, 2013). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 paragraf 75, dana *qardh* berasal dari infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, sumbangan, atau *hibah* (Penyusun, n.d.). Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan sumber dana *qardh* dari modal LKS, keuntungan LKS, dan lembaga atau individu yang menyalurkan infaq melalui LKS (DSN, 2008).

Dana ini digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan atau pedagang kecil” (Ismail, 2017). Selain itu dana kebajikan yang terhimpun disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan akad *qardh* dan *qardhul hasan*. Dana kebajikan yang terkumpul juga bisa disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, serta disumbangkan untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat.

- Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Menurut Imam al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Tengku Hasbi As-Shiddiqy dari kitab al-Hawi menyatakan bahwa zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Zulkifli, 2020). Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diserahkan kepada mustahiq sesuai dengan prinsip syariah. Zakat diberikan jika nisab dan haul terpenuhi dari harta yang wajib zakat. Bank bertindak sebagai amil zakat yang menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an (Surat at-Taubah ayat 60) (Wiyono, 2006). Penerima zakat meliputi fakir, miskin, *amil zakat*, *muallaf*, memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* (Lahjouji, 2017)(Budiman, 2021). Dengan demikian, bank syariah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melalui berbagai fungsi yang dilaksanakan, terutama dalam aspek sosial yang membedakannya dari bank konvensional.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa sumber dana zakat dapat berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Penggunaan dana zakat berupa penyaluran kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan prinsip syariah. Seperti fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, *muallaf*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil* dan *amil*.

## Penelitian Terdahulu

Berdasarkan referensi yang penulis baca, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran kegiatan sosial bank syariah terhadap kesejahteraan Masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh (Pahala, 2023), menunjukkan bahwa dana sosial zakat dan infaq berhasil dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, serta memberikan dampak positif pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, artikel ini menyoroti bahwa di tingkat lokal, khususnya di Kota Padangsidempuan, masyarakat masih belum merasakan manfaat signifikan dari fungsi sosial bank syariah, seperti yang dialami oleh individu seperti Ibu Halimah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum bank syariah dapat berperan positif, implementasinya di lapangan mungkin belum merata atau efektif di semua wilayah.

Selain itu, penelitian (Masriyah, 2024) dan (Abiba & Suprayitno, 2023) menyoroti potensi besar dari aset wakaf dan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Namun, artikel ini mengungkapkan bahwa di Kota Padangsidempuan, bank syariah belum sepenuhnya mengoptimalkan fungsi sosialnya, termasuk dalam penyaluran dana wakaf. Sementara penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada potensi dan keberhasilan wakaf, artikel ini menghadirkan fakta bahwa pemanfaatan dana wakaf oleh bank syariah belum dirasakan oleh masyarakat di beberapa daerah.

Penelitian oleh (Cahyono et al., 2021) yang mengamati bantuan zakat, infaq, dan shadaqah kepada UMKM juga dikonfrontasi oleh temuan dalam artikel ini. Meskipun dana sosial disebut sebagai sumber penting untuk mendukung UMKM, artikel ini menunjukkan bahwa penyaluran dana sosial bank syariah untuk UMKM di Kota Padangsidempuan belum efektif, karena mayoritas masyarakat cenderung menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk tujuan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana sosial bank syariah tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada strategi distribusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, artikel ini menawarkan evaluasi kritis terhadap asumsi-asumsi positif yang diungkapkan dalam penelitian-penelitian terdahulu, dengan menyoroti kesenjangan antara potensi dan realitas implementasi fungsi sosial bank syariah di tingkat lokal.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan tentang apakah

fungsi sosial bank syariah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan dari sudut pandang informan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ananta Wikrama Tungga, dkk dalam bukunya yang mengutip pendapat Moleong : yang mendefinisikan metode penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Tungga A, Ananta Wikrama, 2014). Penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2017) (Sugiyono, 2022).

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ada dua macam. Pertama, data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus (Sunyoto, 2014). Data ini peneliti dapatkan secara langsung dari lapangan berupa data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara yang akan penulis laksanakan dengan unsur pimpinan dan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Indonesia dan Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah serta Masyarakat di Kota Padangsidimpuan.

Kedua adalah data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Tungga A, Ananta Wikrama, 2014) dan data lebih awal dikumpulkan dan dipublish oleh pihak lain (Sunyoto, 2014). Data ini dalam bentuk catatan-catatan, dokumentasi, buku, artikel, majalah, koran dan lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

### **Instrumen Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dari para informan penelitian terkait dengan ini antara lain: Pertama, observasi dimana instrumen ini merupakan instrumen yang utama dalam melakukan kegiatan pengumpulan data melalui indra penglihatan mata tentang objek atau masalah penelitian ini. Observasi yang dilakukan adalah melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan fungsi sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar bank syariah.

Kedua adalah wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan bersifat non-struktur, bebas dan terbuka. Wawancara jenis ini dilakukan hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa terikat dengan format-format tertentu secara ketat (Suyitno, 2018). Untuk itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang menciptakan suasana keakraban dengan para informan yang bersifat diskusi dan bincang-bincang. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian ini. Yaitu wawancara dengan unsur pimpinan dan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah

Indonesia dan Bank SUMUT cabang Syariah serta Masyarakat di Kota Padangsidempuan yang dianggap punya pengetahuan dan perhatian terhadap permasalahan ini.

Ketiga adalah dokumentasi, yaitu berupa data-data mengenai penerapan fungsi sosial di bank syariah Kota Padangsidempuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kegiatan Sosial Bank Syariah di Kota Padangsidempuan**

Pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosial oleh bank syariah di Padangsidempuan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk KCU Padangsidempuan menjalankan fungsi sosial melalui Baitul Maal Muamalat (BMM) yang berpusat di Jakarta, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial lokal. Implementasi kegiatan sosial oleh PT. BMI, Tbk KCU Padangsidempuan meliputi penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta *qardhul hasan*. Penghimpunan dana zakat terutama berasal dari pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5%, donasi dari nasabah dan non-nasabah, serta produk tabungan khusus. Dana zakat disalurkan baik secara rutin maupun tidak rutin, dengan penekanan pada distribusi langsung kepada fakir miskin dan anak yatim di komunitas sekitar. Hal ini mencerminkan upaya bank untuk memastikan bahwa dana zakat tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Padangsidempuan juga memiliki pelaksanaan fungsi sosial yang terstruktur melalui lembaga LAZNAS BSI yang berpusat di Jakarta. Namun, cabang di Padangsidempuan tetap memainkan peran penting dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan *qardhul hasan*. Penghimpunan dana zakat dilakukan baik dari internal bank, seperti pemotongan gaji karyawan yang bersedia, maupun dari eksternal bank, yaitu donatur non-nasabah. Penyaluran dana zakat dilakukan tanpa perlu proposal untuk kegiatan rutin seperti pemberian kepada fakir miskin dan anak yatim, sementara kegiatan yang lebih kompleks memerlukan pengajuan proposal. PT. BSI menunjukkan fleksibilitas dalam penyaluran dana sosial, dengan melibatkan cabang dalam proses distribusi dan memastikan pelaporan yang transparan kepada pusat.

PT. Bank SUMUT Syariah KCS Padangsidempuan memiliki model pelaksanaan fungsi sosial yang berbeda, dengan penghimpunan dana zakat yang dikelola oleh LAZ Bank SUMUT Syariah di Medan. Cabang di Padangsidempuan tidak memiliki wewenang untuk menyalurkan dana zakat secara langsung, tetapi berperan dalam penghimpunan dana sosial lainnya seperti infaq dan shadaqah, serta dana kebajikan untuk bencana alam. Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui dana operasional atau sumbangan karyawan, menunjukkan keterlibatan

personal dalam kegiatan sosial. Meskipun demikian, ketergantungan pada pusat untuk penyaluran dana zakat dapat membatasi fleksibilitas cabang dalam merespons kebutuhan lokal secara cepat.

Secara keseluruhan, implementasi kegiatan sosial oleh ketiga bank syariah ini menunjukkan berbagai pendekatan dalam mengelola dan menyalurkan dana sosial. PT. BMI dan PT. BSI cenderung lebih aktif dalam penyaluran langsung di tingkat cabang, sementara PT. Bank SUMUT Syariah lebih terpusat. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar kembali pinjaman kebajikan, yang menghambat pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai bentuk pinjaman. Edukasi lebih lanjut kepada masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana kebajikan. Kegiatan sosial ini mencerminkan komitmen bank syariah untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional mereka.

### **Dampak Kegiatan Sosial Bank Syariah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Marwan, Ibu Asnaini dan Ibu Emma (Masyarakat Kota Padangsidempuan), beliau menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi sosial bank syariah itu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang awalnya bermasalah keuangannya sebelum mendapatkan bantuan sosial dari bank syariah, akhirnya masalah keuangannya hilang setelah mendapatkan bantuan dari bank syariah. Walaupun dampaknya tersebut hanya bersifat sesaat saja, tidak berdampak untuk waktu yang lama.

Setiap masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan dana sosial dari bank syariah yang ada di Kota Padangsidempuan akan merasakan dampak positif dari pelaksanaan fungsi sosial bank syariah yang ada di Kota Padangsidempuan. Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Pangasian (Marketing Officer PT. BSI Cabang Padangsidempuan), pernah kejadian masyarakat melakukan demo ke PT. BSI Cabang Padangsidempuan karna tidak mendapatkan bantuan dana sosial dari PT. BSI Cabang Padangsidempuan. Kasus ini terjadi waktu musibah Banjir Bandang melanda Kota Padangsidempuan. Mereka merasa berhak menerima bantuan, tetapi kenapa mereka tidak mendapatkan bantuan dari PT. BSI Cabang Padangsidempuan. Padahal PT. BSI Cabang Padangsidempuan telah melakukan survey dan meminta data-data masyarakat yang berhak menerima bantuan dari Kepala Lingkungan. Kemudian PT. BSI Cabang Padangsidempuan menyalurkan bantuan sesuai dengan data yang diberikan oleh Keplingnya masing-masing.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yusni (Masyarakat Kota Padangsidempuan) beliau menyatakan bahwa beliau juga protes dan merasa berhak menerima bantuan dana sosial dari bank syariah karena dia tergolong janda. Namun pihak bank syariah memberikan persyaratan jandanya harus yang miskin atau tergolong tidak mampu perekonomiannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh bank syariah di Kota Padangsidempuan memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama-tama, dengan adanya program penghimpunan dan penyaluran zakat, bank syariah dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya. Ketika masyarakat menerima bantuan ini, mereka dapat meredakan tekanan ekonomi yang sering kali menjadi penyebab utama ketidakberdayaan.

Selanjutnya, kegiatan sosial ini juga berfungsi untuk menciptakan rasa solidaritas dan kepedulian dalam masyarakat. Ketika bank syariah berpartisipasi dalam berbagai program sosial, seperti bantuan untuk anak yatim piatu, beasiswa pendidikan, dan fasilitas masjid, hal ini membangun rasa kebersamaan dan dukungan di antara anggota masyarakat. Rasa saling peduli ini penting untuk menciptakan ikatan sosial yang kuat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Namun, dampak positif dari kegiatan sosial ini sering kali bersifat sementara, seperti yang diungkapkan oleh masyarakat yang merasa terbantu namun tidak merasakan perubahan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial sangat diperlukan, keberlanjutan program-program ini juga harus dipertimbangkan. Program yang dirancang dengan baik, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pelatihan atau peningkatan keterampilan, akan jauh lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Akhirnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyaluran bantuan juga sangat penting. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki suara dalam menentukan siapa yang membutuhkan bantuan, hal ini dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah. Dalam hal ini, komunikasi yang transparan dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan kegiatan sosial bank syariah.

Secara keseluruhan, kegiatan sosial bank syariah di Kota Padangsidempuan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun keberhasilan tersebut tergantung pada bagaimana program-program ini dirancang dan diimplementasikan. Dengan

pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, bank syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut adalah analisis mengenai sejauh mana kegiatan sosial ini berdampak positif:

a. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Padangsidempuan memiliki mekanisme yang efektif dalam penghimpunan dana zakat, terutama dari gaji karyawan dan donatur eksternal. Pemotongan gaji karyawan yang sudah tergolong muzakki sebesar 2,5% memastikan aliran dana zakat yang konsisten. Dana zakat ini kemudian disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sudah ada. Efektivitas penyaluran ini memastikan bahwa dana zakat mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

b. Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

PT. BMI dan PT. BSI juga berperan dalam memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi. Program ini memiliki dampak jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Padangsidempuan. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, bank syariah membantu menciptakan generasi yang lebih terdidik dan berpotensi meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

c. Penyaluran Dana *Qardhul Hasan*

Meskipun penyaluran dana *qardhul hasan* dalam bentuk pinjaman kebajikan belum sepenuhnya diterapkan, dana ini digunakan untuk kegiatan sosial lainnya seperti bantuan fasilitas masjid dan kegiatan qurban. Bantuan ini meningkatkan kualitas fasilitas umum dan mendukung kegiatan keagamaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat.

d. Respons terhadap Bencana Alam

PT. Bank SUMUT Syariah KCS Padangsidempuan menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana alam dengan mengumpulkan dan menyalurkan infaq serta shadaqah dari karyawan. Bantuan ini memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh korban bencana, membantu mereka untuk pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya fokus pada kegiatan ekonomi tetapi juga berperan aktif dalam tanggap darurat sosial.

e. Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun bank syariah di Padangsidempuan telah melakukan banyak kegiatan sosial yang positif, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Misalnya, PT. Bank SUMUT Syariah KCS Padangsidempuan memiliki keterbatasan wewenang dalam penyaluran zakat di tingkat cabang, yang dapat menghambat respons cepat terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembalikan pinjaman kebajikan masih rendah, yang menghambat potensi penyaluran dana *qardhul hasan* dalam bentuk pinjaman. Selain itu, bank syariah di Kota Padangsidempuan juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dana yang dapat diperoleh dari zakat dan sumbangan. Meskipun bank syariah berkomitmen untuk melaksanakan fungsi sosial, sering kali dana yang terkumpul tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.

Persyaratan yang ketat bagi penerima bantuan juga menjadi hambatan. Banyak masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan, tetapi tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa bantuan tidak merata. Ketidakjelasan tentang syarat penerimaan bantuan seringkali menambah frustrasi, terutama bagi individu yang memang membutuhkan bantuan tetapi tidak mendapatkan akses.

Komunikasi yang kurang efektif antara bank syariah dan masyarakat juga menjadi tantangan. Kurangnya transparansi dalam proses pemilihan penerima bantuan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di antara masyarakat. Ketika individu merasa tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai keputusan yang diambil, hal ini bisa memicu protes dan ketidakpuasan, seperti yang terjadi pada saat bencana banjir bandang. Proses pengumpulan data dan pemetaan masyarakat yang membutuhkan bantuan juga memerlukan waktu dan tenaga. Bank syariah harus melakukan survei dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang tepat. Namun, proses ini sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersedia.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan sosial oleh bank syariah di Kota Padangsidempuan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan berbagai program seperti penghimpunan dan penyaluran dana zakat, *qardhul hasan*, beasiswa

pendidikan, serta tanggapan terhadap bencana alam. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meredakan tekanan ekonomi masyarakat dan menciptakan rasa solidaritas. Namun, dampak positif tersebut cenderung bersifat sementara, dan ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan. Keterbatasan dana, ketatnya persyaratan bantuan, serta kurangnya komunikasi efektif menjadi hambatan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan sosial.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa meskipun bank syariah berusaha menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, mereka perlu memperhatikan dan mengatasi tantangan yang ada agar program-program tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Ini mencakup pengembangan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan transparansi dalam proses penyaluran bantuan serta partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan mengurangi ketidakpuasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi, S. (n.d.). *Fikih Empat Madzhab, Jilid 3*. Pustaka Al-Kautsar.
- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>
- Andrianto. (2017). *Buku Ajar Manajemen Bank Syariah*. UM Surabaya Publishing.
- Andrianto dan Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiman, F. (2021). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Kencana.
- Cahyono, A., Siregar, E. S., & Wati, A. (2021). Peran Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 198. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4761>
- DSN, M. (2008). *Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh*.
- Hartarto, A. (2021). *Pembiayaan UMKM*. Rajawali Pers.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurasrina. (2021). *Penguatan Bank Syariah sebagai Amil Zakat*. Kalimedia.
- Nuryadin, E. (2023). *Apakah Fungsi Sosial meningkatkan Kinerja Komersial Bank Syariah?*
- Pahala, L. (2023). Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat melalui Bank Syariah. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 45–51. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.13>
- Penyusun, T. (n.d.). *PSAK Nomor 101*.
- Penyusun, T. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013*.
- Remy Sjahdeini, S. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Riva'i, V. (2007). *Bank and Financial Institution Management (Conventional and Sharia System)*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Siregar, S. (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013*. FEBI UIN-SU Press.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2014). *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Tungga A, Ananta Wikrama, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Graha Ilmu.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Wiroso. (2011). Produk Perbankan Syariah. In *LPFE Usakti*. LPFE Usakti.
- Wiyono, S. (2006). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSU*. PT. Grasindo.
- www.ojk.go.id. (n.d.). *www.ojk.go.id*.
- Zulkifli. (2020). *Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Kalimedia.